



PUTUSAN

Nomor 83/PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Wahyu Pgl Wahyu als Ustad;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /8 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Permai Jirak Berbintang No.7 RT 002
RW 005 Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX Kec.
Lubuk Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ari Rahma Dwisandi Pgl Ari;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arai Pinang RT 01 RW 05 Ke. Pegambiran
Ampalu Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
8. Perpanjangan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Boiziardi, AS., S.H.,M.H., Hafnizal, S.H., Ahmad Rudi, S.H., Ade Eka Putra, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum BOIZIARDI AS & Partners LAW FIRM, beralamat di Jl. Payakumbuh No. 393 Siteba Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK/BOI-LF/XI/2019 dan Nomor 48/SK/BOI-LF/XI/2019 tanggal 16 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Maret 2020 Nomor 83/PID/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 02 Maret 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa NO.REG.PERK. PDM-776/Eoh.2/Pdang/11/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD, terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl ARI bersama-sama dengan PEZI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 14.30 wib

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam nomor mesin 1DY066071 nomor rangka MH31DY002CJ066059 milik saksi korban IKHSAN RIZKI ILAHI, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 14.30 wib, terdakwa I, terdakwa II dan Pezi (DPP) bonceng tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tujuan hendak mencari orang (sasaran) yang akan diambil barang miliknya tanpa izin. Sesampai di ATM depan Universitas Putra Indonesia (UPI), terdakwa I, terdakwa II dan Pezi (DPP) melihat saksi korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam. Lalu Pezi (DPO) menghentikan sepeda motor saksi korban dan menuduh saksi korban melakukan pengeroyokan kepada adik Pezi (DPO). Lalu Pezi (DPO) menyuruh saksi korban mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa I, terdakwa II dan Pezi (DPO) untuk menemui adik Pezi (DPO). Karena takut dan hanya sendirian, saksi korban mengikuti perintah Pezi (DPO). Sesampai di dekat Tugu di daerah Kubu Dalam Kec. Padang Timur, sepeda motor yang dikendarai saksi korban disuruh berhenti oleh Pezi (DPO), lalu terdakwa I naik ke atas sepeda motor saksi korban. Sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama dengan Pezi (DPO). Lalu para terdakwa, Pezi (DPO) dan saksi korban pergi ke daerah Kampung Jua. Sesampai di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung, terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga berhenti. Lalu Pezi (DPO) turun dari motor dan kembali menuduh saksi korban melakukan pengeroyokan kepada adiknya. Pezi (DPO)

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta handphone saksi korban. Pada waktu itu saksi korban tidak mau menyerahkan handphone miliknya lalu terdakwa I memukul korban di bagian kepala sebanyak dua kali sementara Pezi (DPO) mengarahkan pisau ke arah saksi korban. Sementara terdakwa II melihat-lihat apabila ada orang yang datang. Saksi korban lalu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Lalu terdakwa I mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian bersama terdakwa II dan Pezi (DPO) pergi dari lokasi.

Atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban IKHSAN RIZKI ILAHI telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD, terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl ARI bersama-sama dengan PEZI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam nomor mesin 1DY066071 nomor rangka MH31DY002CJ066059 milik saksi korban IKHSAN RIZKI ILAHI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 14.30 wib, terdakwa I, terdakwa II dan Pezi (DPP) bonceng tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tujuan hendak mencari orang (sasaran) yang akan diambil barang miliknya tanpa izin. Sesampai di ATM depan Universitas Putra Indonesia (UPI), terdakwa I, terdakwa II dan Pezi (DPP) melihat saksi korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z BA 5027 BQ warna hitam. Lalu Pezi (DPO) menghentikan sepeda motor saksi korban dan menuduh saksi korban melakukan pengeroyokan kepada adik Pezi (DPO). Lalu Pezi (DPO) menyuruh saksi korban mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa I, terdakwa II dan Pezi (DPO) untuk menemui adik Pezi (DPO). Karena takut dan hanya sendirian, saksi korban mengikuti perintah Pezi (DPO). Sesampai di dekat Tugu di daerah Kubu Dalam Kec. Padang Timur, sepeda motor yang dikendarai saksi korban disuruh berhenti oleh Pezi (DPO), lalu terdakwa I naik ke atas sepeda motor saksi korban. Sementara terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama dengan Pezi (DPO). Lalu para terdakwa, Pezi (DPO) dan saksi korban pergi ke daerah Kampung Jua. Sesampai di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung, terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga berhenti. Lalu Pezi (DPO) turun dari motor dan kembali menuduh saksi korban melakukan pengeroyokan kepada adiknya. Pezi (DPO) juga memaksa saksi korban untuk menyerahkan handphone miliknya. Pada waktu itu saksi korban tidak mau menyerahkan handphone miliknya lalu terdakwa I memukul korban di bagian kepala sebanyak dua kali sementara Pezi (DPO) mengarahkan pisau ke arah saksi korban. Sementara terdakwa II melihat-lihat apabila ada orang yang datang. Saksi korban lalu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Lalu terdakwa I mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian bersama terdakwa II dan Pezi (DPO) pergi dari lokasi.

Atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban IKHSAN RIZKI ILAHI telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-776/Eoh.2/Pdang/11/2019 tanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD, Terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Diikuti Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG



ayat (2) ke-2 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD, Terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl ARI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa no. Polisi

Dikembalikan kepada saksi NIA AYU NINGSIH.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 02 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD dan Terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl. ARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD dan Terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl. ARI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada Saksi NIA AYU NINGSIH;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN.Pdg pada tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Maret 2020 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Maret 2020 dan salinan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 9 Maret 2019 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD, terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl ARI oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana.
3. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi korban, saksi yang melakukan penangkapan dan saksi yang memiliki sepeda motor, bahwa benar para terdakwa bersama dengan PEZI (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara saksi korban baru pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam pergi ke ATM di depan UPI untuk mengambil uang. Setelah selesai ambil uang saksi korban keluar dari ATM dan hendak pergi lalu saksi korban melihat ada 3 orang berboncengan pakai motor berhenti. Lalu salah seorang dari yang bertiga tersebut menuduh saksi korban meninju adiknya, bahwa yang mengatakan saksi korban telah meninju adiknya adalah terdakwa I. Kemudian PEZI (DPO) menyuruh saksi korban pergi menemui adiknya. Karena takut dan hanya sendirian saksi korban mengikuti perintah Pezi (DPO). Sesampai di dekat Tugu di daerah Kubu Dalam Kec. Padang Timur, sepeda motor yang dikendarai saksi korban disuruh berhenti oleh Pezi (DPO), saksi korban disuruh turun dari motor. Lalu terdakwa I naik ke atas sepeda motor saksi korban. Saksi korban membonceng terdakwa I. terdakwa II membonceng PEZI (DPO). Saksi korban diarahkan ke daerah Kampung Jua. Sesampai di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung, terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga berhenti. Lokasi tersebut dekat pinggir sawah. Pezi (DPO) juga meminta handphone saksi korban. Saksi korban tidak mau menyerahkan handphone miliknya. Lalu terdakwa I memukul korban di bagian kepala sebanyak dua kali sementara Pezi (DPO) mengarahkan pisau ke arah saksi korban. Dan terdakwa II meminta uang untuk mengisi bensin motor kepada saksi korban. Saksi korban lalu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Pada saat itu saksi korban sempat melihat terdakwa I mengambil sepeda motor saksi korban. Bahwa pada waktu kejadian hari terang sehingga saksi korban sangat ingat dengan jelas wajah para terdakwa. Demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Albert Firman dan saksi Aulia Purwanto menerangkan bahwa benar para terdakwa bersama dengan PEZI (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kampung Jua dekat SDN

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Selanjutnya saksi memiliki kendaraan yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi Nia Ayu Ningsih menerangkan bahwa benar motor tersebut pada hari kejadian dipinjam oleh PEZI (DPO) sekira jam 14.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib. Dan pada waktu mengembalikan motor, para terdakwa juga ada bersama dengan PEZI (DPO). Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan bersesuaian satu sama lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat terdapat alat bukti yang cukup dalam perkara ini bahwa benar para terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut;

4. Bahwa di berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang hingga saat belum ditemukan. Sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban;
5. Bahwa di persidangan, para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan merasa tidak bersalah, meskipun perbuatan para terdakwa telah cukup bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi (di bawah sumpah) benar telah mengambil motor saksi korban dengan cara melakukan kekerasan berupa pemukulan dan mengarahkan pisau kepada saksi korban. Sehingga perbuatan para terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara pidana nomor 840/Pid.B/2019/PN.PDG. atas nama Terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU alias USTAD dan Terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI pgl ARI menurut kami penasehat hukum para terdakwa telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa.
2. Bahwa upaya paksa penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap para terdakwa terdapat beberapa kejanggalan, karena tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada para terdakwa. Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, akan tetapi dalam perkara aquo para terdakwa ditangkap dan ditahan hanya berdasarkan pada keterangan saksi korban Ikhsan Rizki Ilahi.

3. Bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada para terdakwa yaitu terjadi pada tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib yang bertempat di dekat SDN 27 Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, sedangkan saksi-saksi yang lain diantaranya saksi Roli Syaputra, Alber Firman, Aulia Purwanto, Nia Ayu Ningsih diminta keterangannya setelah para terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2019. Artinya pada saat pemeriksaan terhadap diri para terdakwa, penyidik belum mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka, karena para saksi memberikan keterangan setelah para terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak satupun ditemukan bukti yang cukup yang menyebutkan bahwa para terdakwa adalah sebagai pelaku dari dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan hanya berdasarkan keterangan dari saksi pelapor yang tidak didukung oleh saksi lainnya;
5. Bahwa terhadap perkara aquo penyidik tidak ada melakukan penyitaan terhadap dokumen atau surat-surat kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ atas nama Safrida yang diduga dicuri oleh para terdakwa, serta penyidik tidak meminta keterangan kepada Safrida selaku pemilik kendaraan yang sah. Artinya dengan tidak dimintanya keterangan Safrida sebagai saksi, sehingga secara hukum tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg., tanggal 02 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" demikian pula dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, dipandang

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah adil dengan penjatuhan pidana tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 2 Maret 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 2 Maret 2020;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami H. Rohendi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H.

H. Rohendi, S.H., M.H.

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.